

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

PENETAPAN DESA

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kali terakhir beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan

MEMUTUSKAN:

BUPATI BULUNGAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan legalitas dan landasan yuridis secara sah menurut hukum bagi Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, penataan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENETAPAN DESA DAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 74 (tujuh puluh empat) Desa di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan.
- (3) Penetapan Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi berupa penelusuran dokumen, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta fakta faktual dilapangan, sehingga pembentukan dan penetapan Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Fakta faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Desa tersebut telah mendapatkan bantuan dana Desa dan alokasi dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Penetapan Nama Desa dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Semua kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Mei 2020 BUPATI BULUNGAN,

JOTAM.L. SALLATA, SH.MM

L Pembina Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009 ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIAT DAFF

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 Nomor 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (45/4/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya tersebut dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali, menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturendelandschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut".

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu :

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bardasarkan amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya dan menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan 7 (tujuh) Kelurahan dan 74 (tujuh puluh empat) Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996

tentang Pembentukan 13 (Tiga belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56).

Terdapat Desa yang belum tercantum, yakni Desa Anjar Arip Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Namun demikian secara faktual di lapangan, keberadaan Desa Anjar Arip sampai saat ini melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

Kemudian di Kecamatan Sekatak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nmor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9), Desa Liagu dimaksud dibentuk berasal dari sebagian wilayah Desa Sekatak Buji yang pada saat itu terdiri dari Wilayah RT.1, RT.2, RT.3 dan RT.4.

Selanjutnya di Kecamatan Tanjung Palas Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia, dan Kecamatan Peso Hilir Dalam wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2002 Seri E Nomor 2). Dalam Pasal 4 angka (1) huruf e, menyebutkan bahwa Nama Desa Ardi Mulya, yang seharusnya Nama Desa tersebut tertulis Desa Ardi Mulyo. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 1997 tentang Penetapan 53 Desa Persiapan Eks UPT di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, dan 5 Desa Persiapan Eks Resettlement di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai serta 6 Desa Persiapan Hasil Pemecahan di Kabupaten Tingkat II Kutai menjadi Desa Definitif tanggal 30 April 1997.

Dari seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bulungan, secara sosio-antropologis, baik dari struktur sosial maupun aspek penyelenggaraan pemerintahan, sudah tidak ditemukan fakta adanya potensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan diakui dan

dikembangkan berdasarkan hukum adat yang berkembang di tingkat desa, sebagaimana desa-desa di jawa. Oleh karena itu penetapan Desa ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan landasan yuridis secara hukum yang sah untuk perkembangan dan pengembangan desa ke depan.

Penetapan desa tersebut disertai dengan kode wilayah administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Fakta" adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi.

Sedangkan Yang dimaksud dengan "Faktual" adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu, dengan kata lain suatu kejadian yang faktual bisa terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DESA

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BULUNGAN

NO.	KODE	KECAMATAN	NAMA DESA
I.	65.01.01	Tanjung Palas	
	65.01.01.2005		1. Gunung Putih
	65.01.01.2006		2. Pejalin
	65.01.01.2007		3. Antutan
	65.01.01.2008		4. Teras Baru
	65.01.01.2009		5. Teras Nawang
II.	65.01.02	Tanjung Palas Barat	
	65.01.02.2001		1. Long Beluah
	65.01.02.2002		2. Long Sam
	65.01.02.2003		3. Mara I
	65.01.02.2004		4. Mara Hilir
	65.01.02.2005		5. Long Pari
III.	65.01.03	Tanjung Palas Utara	
	65.01.03.2001		1. Karang Agung
	65.01.03.2002		2. Pimping
	65.01.03.2003		3. Panca Agung
	65.01.03.2004		4. Ruhui Rahayu
	65.01.03.2005		5. Ardi Mulyo
	65.01.03.2006		6. Kelubir
IV.	65.01.04	Tanjung Palas Timur	
	65.01.04.2001		1. Tanah Kuning
	65.01.04.2002		2. Mangkupadi
	65.01.04.2003		3. Sajau
	65.01.04.2004		4. Wonomulyo
	65.01.04.2005		5. Tanjung Agung
	65.01.04.2006		6. Binai
	65.01.04.2007		7. Sajau Hilir
	65.01.04.2008		8. Pura Sajau

V.	65.01.05	Tanjung Selor	
	65.01.05.2003		1. Jelarai Selor
	65.01.05.2004		2. Gunung Seriang
	65.01.05.2005		3. Bumi Rahayu
	65.01.05.2006		4. Gunung Sari
	65.01.05.2007		5. Apung
	65.01.05.2009		6. Tengkapak
VI.	65.01.06	Tanjung Palas Tengah	
	65.01.06.2001		1. Salimbatu
	65.01.06.2002		2. Silva Rahayu
	65.01.06.2003		3. Tanjung Buka
VII.	65.01.07	Peso	
	65.01.07.2001		1. Lepak Aru
	65.01.07.2002		2. Long Lasan
	65.01.07.2003		3. Long Peso
	65.01.07.2004		4. Long Bia
	65.01.07.2005		5. Muara Pangean
	65.01.07.2006		6. Long Lian
	65.01.07.2007		7. Long Pelaah
	65.01.07.2008		8. Long Lejuh
	65.01.07.2009		9. Long Pelban
	65.01.07.2010		10. Long Buang
VIII.	65.01.08	Peso Hilir	
	65.01.08.2001		1. Long Tungu
	65.01.08.2002		2. Long Bang
	65.01.08.2003		3. Long Telenjau
	65.01.08.2004		4. Naha Aya
	65.01.08.2005		5. Long Lembu
	65.01.08.2006		6. Long Bang Hulu
IX.	65.01.09	Sekatak	
	65.01.09.2001		1. Sekatak Buji
	65.01.09.2002		2. Paru Abang
	65.01.09.2003		3. Bunau
	65.01.09.2004		4. Ujang
	65.01.09.2005		5. Tenggiling
	65.01.09.2006		6. Kelembunan

	65.01.09.2007		7. Turung
	65.01.09.2008		8. Terindak
	65.01.09.2009		9. Kelising
	65.01.09.2010		10. Ambalat
	65.01.09.2011		11. Keriting
	65.01.09.2012		12. Kendari
	65.01.09.2013		13. Bambang
	65.01.09.2014		14. Maritam
	65.01.09.2015		15. Pentian
	65.01.09.2016		16. Punan Dulau
	65.01.09.2017		17. Kelincauan
	65.01.09.2018		18. Bekiliu
	65.01.09.2019		19. Sekatak Bengara
	65.01.09.2020		20. Pungit
	65.01.09.2021		21. Anjar Arip
	65.01.09.2022		22. Liagu
X.	65.01.10	Bunyu	
	65.01.10.2001		1. Bunyu Barat
	65.01.10.2002		2. Bunyu Selatan
	65.01.10.2003		3. Bunyu Timur

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM Pembiga Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009